



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYU PRASETIA PANGGILAN WAHYU BIN MISIONO ;**
2. Tempat lahir : Bukit gading ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 25 Mei 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Tengah, Kenagarian Koto Laweh, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lukman Fernando Putra, S.H.,M.H. advokat pada kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), berkantor di Jalan Lintas Sumatera KM 4 Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat penetapan tanggal 27 September 2023 Nomor 43/Pen.PH/2023/PN Plj;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU PRASETIA Pgl WAHYU Bin MISYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkoba Golongan I Jenis Shabu.
 - 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) Unit motor merek Honda BEAT warna silver Nopol BA 5854 VJ.
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Plj

T

A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima Pleidoi (Nota Pembelaan) Terdakwa WAHYU PRASETIA PGL. WAHYU Bin MISYONO dan atau penasehat hukum secara keseluruhan.
2. Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan dari jaksa penuntut umum secara keseluruhan ;
3. Menyatakan bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa WAHYU PRASETIA PGL. WAHYU Bin MISYONO melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvolging);
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
6. Bahwa Terdakwa masih mempunyai kesempatan dan harapan yang besar dalam memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.



Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan terhadap Terdakwa dengan putusan bebas dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-38/DMSY/Enz.2/09/2023 tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **WAHYU PRASETIA Pgl WAHYU Bin MISYONO** pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jorong Bukit Gading Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pij

T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat jika ada seorang laki-laki dewasa melakukan tindak pidana narkotika di daerah Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya sekira pukul 20.30 wib saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya langsung menuju lokasi tersebut. Sekira pukul 21.00 Wib saksi BEGI M dan saksi MUHAMAD HAFIZ ARDHI beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya sampai di lokasi tersebut, kemudian saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYU PRASETIA Pgl WAHYU Bin MISYONO saat sedang duduk di atas 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda BEAT warna silver Nopol BA 5854 VJ di tepi jalan Jorong Bukit Gading Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat, saat pengeledahan ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan di atas tanah tepi jalan saat terdakwa ditangkap dan diamankan dan 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut yang berada dalam penguasaan terdakwa tersebut merupakan milik TEKLI (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika Jenis shabu tersebut dari saksi SURYANAK Pgl IYAK (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membeli yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 17.30 TEKLI (DPO) menelpon terdakwa dengan tujuan untuk meminta tolong



Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pij

f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membelikan shabu kepada saksi SURYANAK Pgl IYAK melalui terdakwa, selanjutnya terdakwa menjemput uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada TEKLI (DPO) di tepi Jalan Sitiung Blok B Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, Kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa langsung menelepon saksi SURYANA Pgl IYAK dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp merek SAMSUNG warna hitam milik terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dan saksi SURYANAK Pgl IYAK mengajak terdakwa bertemu di lapangan di Desa Sirih Sekapur Kenagarian Tukum II Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh saksi SURYANAK Pgl IYAK tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna silver Nopol BA 5854 VJ, sesampainya terdakwa di lapangan di Desa Sirih Sekapur Kenagarian Tukum II Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo tersebut terdakwa langsung memberi uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi SURYANAK Pgl IYAK juga langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada terdakwa. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah terdakwa di Jorong Bukit Gadang Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kab.Dharmasraya. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib TEKLI (DPO) menelpon terdakwa untuk meminta shabu yang sudah dipesan tersebut. Sekira pukul 21.00 wib, saat terdakwa sedang menunggu TEKLI (DPO) bertempat di Jorong Bukit Gadang Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, di saat terdakwa sedang duduk di atas motor *di tepi jalan* Jorong Bukit Gadang Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya *terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.*

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 73/10771.00/2023 tanggal 09 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis shabu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram
- b. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip untuk uji BPOM seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0480K tanggal 15 Juni 2023 bahwa contoh dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I** lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika no. urut 61.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **WAHYU PRASETIA Pgl WAHYU Bin MISYONO** pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jorong Bukit Gading Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi **BEGI M** dan saksi **HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya** mendapatkan informasi dari Masyarakat jika ada seorang laki-laki dewasa melakukan tindak pidana

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pij



narkotika di daerah Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya sekira pukul 20.30 wib saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya langsung menuju lokasi tersebut. Sekira pukul 21.00 Wib saksi BEGI M dan saksi MUHAMAD HAFIZ ARDHI beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya sampai di lokasi tersebut, kemudian saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYU PRASETIA Pgl WAHYU Bin MISYONO saat sedang duduk di atas 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda BEAT warna silver Nopol BA 5854 VJ di tepi jalan Jorong Bukit Gading Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat, saat penggeledahan ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan di atas tanah tepi jalan saat terdakwa ditangkap dan diamankan dan 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut yang berada dalam penguasaan terdakwa tersebut merupakan milik TEKLI (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika Jenis shabu tersebut dari saksi SURYANAK Pgl IYAK (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membeli yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 17.30 TEKLI (DPO) menelpon terdakwa dengan tujuan untuk meminta tolong membelikan shabu kepada saksi SURYANAK Pgl IYAK melalui terdakwa, selanjutnya terdakwa menjemput uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada TEKLI (DPO) di tepi Jalan Sitiung Blok B Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, Kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa langsung menelepon saksi SURYANA Pgl IYAK dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam milik terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dan saksi SURYANAK Pgl IYAK mengajak terdakwa bertemu di lapangan di Desa Sirih Sekapur Kenagarian Tukum II Kecamatan

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pij 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juahan Kabupaten Bungo, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh saksi SURYANAK Pgl IYAK tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna silver Nopol BA 5854 VJ, sesampainya terdakwa di lapangan di Desa Sirih Sekapur Kenagarian Tukum II Kecamatan Juahan Kabupaten Bungo tersebut terdakwa langsung memberi uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi SURYANAK Pgl IYAK juga langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada terdakwa. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah terdakwa di Jorong Bukit Gadang Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kab.Dharmasraya. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib TEKLI (DPO) menelpon terdakwa untuk meminta shabu yang sudah dipesan tersebut. Sekira pukul 21.00 wib, saat terdakwa sedang menunggu TEKLI (DPO) bertempat di Jorong Bukit Gadang Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, di saat terdakwa sedang duduk di atas motor di tepi jalan Jorong Bukit Gadang Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 73/10771.00/2023 tanggal 09 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis shabu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram
 - b. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip untuk uji BPOM seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram
- Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0480K tanggal 15 Juni 2023 bahwa contoh dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I** lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika no. urut 61.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dian Adi Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan perkara Narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat Jorong Bukit Gading Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya ;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saat Saksi sedang dirumah, Saksi didatangi oleh Bapak Wali yang mengatakan bahwa ada warga Saksi yang tertangkap kasus narkotika lalu saat Saksi akan ke lokasi Saksi bertemu dengan Ketua Pemuda yang bernama Wahyudi, lalu Saksi mengajak Wahyudi ke lokasi untuk menyaksikan penangkapan ketika Saksi berada di lokasi Saksi kaget karena mendapati Terdakwa, lalu Saksi berkata "Kamu Wahyu?" lalu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemilik 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut milik Terdakwa
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat penangkapan, Terdakwa berada di pinggir jalan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada memiliki izin dalam memiliki 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang las ;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa ada terkait dengan Narkotika dan tidak ada perilaku negatif dari Terdakwa selama ini, yang Saksi tahu selama ini Terdakwa aktif dalam kegiatan pemuda dan aktif dalam kegiatan Agama di tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (sat) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver nomor polisi BA5854VJ tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

2. Begi M panggilan Begi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika diduga jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Wahyu Prasetya Panggilan Wahyu Bin Misyono bin Adrisman ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jorong Bukit Gading Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya ;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari kamis tanggal 8 Juni 2023 pukul 20.00 WIB Saksi dan rekan dihubungi oleh Kasatresnarkoba untuk melakukan penyelidikan karena ada informasi dari masyarakat tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Jorong Bukit Gading Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, kemudian pada pukul 20.30 WIB Saksi dan tim menuju ke lokasi dan saat sampai di lokasi Saksi dan tim melihat Terdakwa sedang duduk diatas motor di pinggir jalan dan pada pukul

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21.00 WIB Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang berada di atas tanah didekat Terdakwa;
- Bahwa pada Saat penangkapan di temukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver nomor polisi BA5854VJ ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa, namun Terdakwa membelinya dengan uang dari temannya yang bernama Tekli (DPO);
 - Bahwa jarak antara 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan Tempat Terdakwa berdiri Sekitar 1 (satu) meter ;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Saksi Suryanak ;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Saksi Suryanak pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 pukul 18.00 WIB di Jorong Tanah Abang, Sungai Rumbai kabupaten Dharmasraya ;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Suryanak ;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Saksi Suryanak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu bukan merupakan hasil patungan uang tersebut milik Tekli (DPO) ;
 - Bahwa cara Tekli (DPO) meminta kepada Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi Suryanak, pada hari kamis tanggal 8 Juni 2023 pukul 17.30 WIB saudara Tekli (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk membelikan narkotika jenis sabu kepada saksi Suryanak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjemput uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Tekli (DPO) di tepi jalan Sitiung Blok B Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar kabupaten Dharmasraya dan pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Suryanak dan mengatakan "ada barang bang? saya mau beli Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dan dijawab oleh saudara Suryanak "iya ada jemputlah ke lapangan" lalu pada pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Suryanak di lapangan didesa sirih sekapur Kenagarian Tukum II Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang didapat adalah memakai narkoba jenis sabu secara gratis ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai ataupun perantara jual beli narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa yang komunikasi dengan saksi Suryanak untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saudara Tekli (DPO) memesan narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama Terdakwa;
- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa saat Saksi dan Tim tiba dilokasi Terdakwa sudah berada di lokasi dengan posisi sedang duduk diatas sepeda motor yang sedang parkir di pinggir jalan lalu saat menghampiri Terdakwa, Terdakwa mengatakan sedang menunggu teman dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan di lokasi adalah setelah ditangkap Terdakwa bilang akan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudara Tekli (DPO);
- Bahwa tidak ada orang lain saat penangkapan, Terdakwa saat itu hanya sendirian ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut tidak di injak oleh Terdakwa tapi dijepit oleh jempol kaki ;
- Bahwa sistem transaksi pembelian narkoba jenis sabu tersebut Sistemnya langsung dengan uang dan barang ;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan alat hisap ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa dan saudara Tekli (DPO) akan memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa baru kali itu Tekli (DPO) minta dibelikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa ;



Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu Kenapa saudara Tekli (DPO) minta dibelikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa peran Terdakwa adalah perantara antara saksi Suryanak dengan Tekli (DPO);
- Bahwa peran saksi Suryanak Sebagai penyedia barang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

3. **Heru Irawan panggilan Heru** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba diduga jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Wahyu Prasetya Panggilan Wahyu Bin Misyono bin Adrisman ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jorong Bukit Gading Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya ;
Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari kamis tanggal 8 Juni 2023 pukul 20.00 WIB Saksi dan rekan dihubungi oleh Kasatresnarkoba untuk melakukan penyelidikan karena ada informasi dari masyarakat tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Jorong Bukit Gading Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, kemudian pada pukul 20.30 WIB Saksi dan tim menuju ke lokasi dan saat sampai di lokasi Saksi dan tim melihat Terdakwa sedang duduk diatas motor di pinggir jalan dan pada pukul 21.00 WIB Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang berada di atas tanah didekat Terdakwa;
- Bahwa pada Saat penangkapan di temukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver nomor polisi BA5854VJ ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan



Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berada dalam penguasaan Terdakwa, namun Terdakwa membelinya dengan uang dari temannya yang bernama Tekli (DPO);
- Bahwa jarak antara 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan Tempat Terdakwa berdiri sekitar 1 (satu) meter ;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Saksi Suryanak ;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Saksi Suryanak pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 pukul 18.00 WIB di Jorong Tanah Abang, Sungai Rumbai kabupaten Dharmasraya ;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Suryanak ;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Saksi Suryanak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu bukan merupakan hasil patungan uang tersebut milik Tekli (DPO) ;
 - Bahwa cara Tekli (DPO) meminta kepada Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi Suryanak, pada hari kamis tanggal 8 Juni 2023 pukul 17.30 WIB saudara Tekli (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk membelikan narkotika jenis sabu kepada saksi Suryanak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjemput uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saudara Tekli (DPO) di tepi jalan Sitiung Blok B Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar kabupaten Dharmasraya dan pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Suryanak dan mengatakan "ada barang bang? saya mau beli Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dan dijawab oleh saudara Suryanak "iya ada jemputlah ke lapangan" lalu pada pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Suryanak di lapangan didesa sirih sekapur Kenagarian Tukum II Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang didapat adalah memakai narkotika jenis sabu secara gratis ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu ;

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa yang komunikasi dengan saksi Suryanak untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saudara Tekli (DPO) memesan narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama Terdakwa;
- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa saat Saksi dan Tim tiba dilokasi Terdakwa sudah berada di lokasi dengan posisi sedang duduk diatas sepeda motor yang sedang parkir di pinggir jalan lalu saat kami menghampiri Terdakwa, Terdakwa mengatakan sedang menunggu teman dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan di lokasi adalah setelah ditangkap Terdakwa bilang akan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudara Tekli (DPO);
- Bahwa tidak ada orang lain saat penangkapan, Terdakwa saat itu hanya sendirian ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut tidak di injak oleh Terdakwa tapi dijepit oleh jempol kaki ;
- Bahwa sistem transaksi pembelian narkoba jenis sabu tersebut Sistemnya langsung dengan uang dan barang ;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan alat hisap ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa dan saudara Tekli (DPO) akan memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa baru kali itu Tekli (DPO) minta dibelikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kenapa saudara Tekli (DPO) minta dibelikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa peran Terdakwa adalah perantara antara saksi Suryanak dengan Tekli (DPO);
- Bahwa peran saksi Suryanak Sebagai penyedia barang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut ;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. Suryanak panggilan Iyak Bin M. Yatim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Wahyu Prasetya Panggilan Wahyu Bin Misyono bin Adrisman ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jorong Bukit Gading Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 pada pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "ada barang bang? Saya mau beli Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" lalu Saksi jawab "iya, ada jemputlah ke lapangan" kemudian Saksi dan Terdakwa bertemu di lapangan kemudian Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 pada pukul 23.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jorong Tanah Abang Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, Saksi didatangi oleh pihak kepolisian terkait dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Dafitra Nando (DPO) ;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Dafitra Nando (DPO);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Saksi jual kepada Terdakwa ;
- Bahwa banyak narkoba yang didapat oleh Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapat 25 (dua puluh lima) titik;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa yang pertama sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kedua sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa jarak pembeliannya dari yang pertama ke yang kedua dan dari yang kedua ke yang ketiga sekitar 1 (satu) minggu ;
- Bahwa Terdakwa bukan kaki tangan Saksi ;



Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengenal Tekli (DPO) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 73/10771.00/2023 tanggal 09 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis shabu sebagai berikut :

a. 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

b. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip untuk uji BPOM seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.

- Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0480K tanggal 15 Juni 2023 bahwa contoh dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I** lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika no. urut 61.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jorong Bukit Gading Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya ;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jorong Bukit Gading Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya ;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB, saudara Tekli menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menjawab "Terdakwa tidak ada uang" lalu saudara Tekli bilang "ya udah ini jemput uangnya" lalu Terdakwa menjemput uang tersebut di Jalan Sitiung Blok B Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya dan kemudian pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Suryanak dan mengatakan "ada barang bang? saya mau beli Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" lalu dijawab saudara Suryanak "iya, ada jemputlah ke lapangan" kemudian Terdakwa dan saudara Suryanak bertemu di lapangan di desa Sirih Sikapur Kenagarian Tukum II Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, kemudian saudara Suryanak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan pada pukul 20.30 saudara Tekli (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Tekli (DPO) di tepi jalan yang beralamat di Jalan Jorong Bukit Gading Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, saat Terdakwa tiba di lokasi Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang berada di lokasi tersebut dan setelah Terdakwa menunggu selama 10 (sepuluh menit) datang kedua orang tersebut menghampiri Terdakwa dan mengatakan dari pihak kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver nomor polisi BA5854VJ ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver nomor polisi BA5854VJ milik sepupu Terdakwa namanya Riri yang Terdakwa pinjam namun pemilik sepeda motor tersebut tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli narkoba ;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa, namun Terdakwa membelinya dengan uang dari temannya yang bernama Tekli (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut diatas tanah yang mana sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jepit di jempol kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Suryanak ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari kamis tanggal 8 Juni 2023 pukul 18.00 WIB di Jorong Tanah Abang, Sungai Rumbai kabupaten Dharmasraya dari saksi suryanak ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Suryanak ;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari saksi suryanak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian yang pertama Terdakwa memesan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang Terdakwa, yang kedua Terdakwa memesan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan sistem patungan dengan saudara Tekli (DPO) dengan uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang saudara Tekli (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Suryanak untuk dipakai bersama saudara Tekli (DPO) ;
- Bahwa tidak ditemukan alat hisap saat penangkapan terhadap Terdakwa, karena saudara Tekli (DPO) yang akan membawanya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Suryanak, Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di rumah atas inisiatif Terdakwa sendiri namun sebelumnya Terdakwa sudah meminta izin kepada saudara Tekli (DPO);



Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saudara Tekli (DPO) merupakan bandar namun saat itu barangnya sedang kosong;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli ke saudara Tekli (DPO) namun karena saudara Tekli (DPO) sedang kosong makanya Terdakwa membeli ke saksi Suryanak;
- Bahwa yang mengajak memakai narkoba jenis sabu tersebut di lokasi adalah saudara Tekli (DPO)
- Bahwa Saudara Tekli (DPO) mengatakan sudah berada di lokasi namun saat Terdakwa tiba adalah saudara Tekli (DPO) tidak ada di lokasi dan saat Terdakwa sampai anggota kepolisian sudah menunggu di lokasi ;
- Bahwa Paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dapat digunakan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pakai;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut untuk bekerja;
- Bahwa ada dilakukan test urine kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah memakai gratis yang Terdakwa dapatkan dari membeli narkoba jenis sabu bersama saudara Tekli (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menjual narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saudara Suryanak merupakan bandar namun setiap Terdakwa tanya selalu ada barang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Sabu ;
2. 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna hitam ;
3. 1 (satu) Unit motor merek Honda BEAT warna silver Nopol BA 5854 VJ ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam proses persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap

l Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pij *l*



telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jorong Bukit Gading Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;
2. Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB, saudara Tekli (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menjawab "Terdakwa tidak ada uang" lalu saudara Tekli bilang "ya udah ini jemput uangnya" lalu Terdakwa menjemput uang tersebut di Jalan Sitiung Blok B Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya dan kemudian pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Suryanak dan mengatakan "ada barang bang? saya mau beli Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" lalu dijawab saksi Suryanak "iya, ada jemputlah ke lapangan" kemudian Terdakwa dan saksi Suryanak bertemu di lapangan di desa Sirih Sikapur Kenagarian Tukum II Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, kemudian saksi Suryanak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan pada pukul 20.30 saudara Tekli (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Tekli (DPO) di tepi jalan yang beralamat di Jalan Jorong Bukit Gading Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, saat Terdakwa tiba di lokasi Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang berada di lokasi tersebut dan setelah Terdakwa menunggu selama 10 (sepuluh menit) datang kedua orang tersebut menghampiri Terdakwa dan mengatakan dari pihak kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
3. Bahwa pada saat penangkapan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran



Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver nomor polisi BA5854VJ ;

4. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver nomor polisi BA5854VJ milik sepupu Terdakwa namanya Riri yang Terdakwa pinjam namun pemilik sepeda motor tersebut tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut digunakan untuk penyalahgunaan narkoba;
5. Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkoba golongan I jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, namun Terdakwa membelinya dengan uang dari temannya yang bernama Tekli (DPO) ;
6. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Suryanak ;
7. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 pukul 18.00 WIB di Jorong Tanah Abang, Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya dari saksi surnyak ;
8. Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari saksi surnyak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Suryanak ;
10. Bahwa pembelian yang pertama Terdakwa memesan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang Terdakwa, yang kedua Terdakwa memesan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan sistem patungan dengan saudara Tekli (DPO) dengan uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang saudara Tekli (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
11. Bahwa jarak pembeliannya dari yang pertama ke yang kedua dan dari yang kedua ke yang ketiga sekitar 1 (satu) minggu ;
12. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Suryanak untuk dipakai bersama saudara Tekli (DPO) ;
13. Bahwa tidak ditemukan alat hisap saat penangkapan terhadap Terdakwa, karena saudara Tekli (DPO) yang akan membawanya ;
14. Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Suryanak, Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu



Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di rumah atas inisiatif Terdakwa sendiri namun sebelumnya Terdakwa sudah izin sama saudara Tekli (DPO);

15. Bahwa tujuan Terdakwa memakai barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut untuk bekerja;

16. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut ;

17. Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu Dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang bernama **Wahyu Prasetya panggilan Wahyu Bin Misyono**, sebagaimana tersebut di dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan orang itu sendiri, ternyata benar ia adalah **Wahyu Prasetya panggilan Wahyu Bin Misyono**, dengan identitas seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Plj



Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika golongan I, dalam hal ini termasuk zat Metamfetamina, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan narkotika golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa di dalam unsur ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu menawarkan untuk dijual, atau menjual, atau membeli, atau menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap seluruhnya terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pengertian unsur-unsur berikut ini yaitu :

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pij



- Menawarkan untuk dijual, maksudnya menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);
- Menjual, maksudnya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;
- Membeli, maksudnya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima, maksudnya mendapat sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Menjadi perantara, maksudnya menjadi penengah atau penghubung atau makelar;
- Menukar, maksudnya mengganti (dengan yang lain);
- Menyerahkan, maksudnya memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;
- Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (berdasarkan Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) huruf a);



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB, saudara Tekli (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menjawab "Terdakwa tidak ada uang" lalu saudara Tekli bilang "ya udah ini jemput uangnya" lalu Terdakwa menjemput uang tersebut di Jalan Sitiung Blok B Kenagarian Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya dan kemudian pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Suryanak dan mengatakan "ada barang bang? saya mau beli Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" lalu dijawab saksi Suryanak "iya, ada jemputlah ke lapangan" kemudian Terdakwa dan saksi Suryanak bertemu di lapangan di desa Sirih Sikapur Kenagarian Tukum II Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, kemudian saksi Suryanak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan pada pukul 20.30 saudara Tekli (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Tekli (DPO) di tepi

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan yang beralamat di Jalan Jorong Bukit Gading Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, sekitar pukul 21.00 WIB saat Terdakwa tiba di lokasi Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang berada di lokasi tersebut dan setelah Terdakwa menunggu selama 10 (sepuluh) menit datang kedua orang tersebut menghampiri Terdakwa dan mengatakan dari pihak kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan juga Nota Pembelaan (pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada saat dilokasi kejadian Terdakwa tidak bertemu dengan Tekli (DPO) sesuai dengan yang di perjanjikan, melainkan terdakwa telah ditunggu oleh anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya di lokasi tersebut yang langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang bahwa terkait Terdakwa yang saat tiba dilokasi sempat menunggu selama 10 (sepuluh) menit dengan Terdakwa yang tiba dilokasi telah ditunggu oleh anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya dan langsung menangkap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat keterangan saksi Begi M dan saksi Heru Irawan di persidangan Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan para saksi tersebut dan keterangan para saksi tersebut dibawah sumpah, pada saat keterangan Terdakwa saat ditanya oleh Penuntut Umum juga menyatakan sempat menunggu selama 10 (sepuluh) menit namun pada saat ditanyakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa keterangan baru berubah yang menyatakan telah ditunggu oleh pihak kepolisian sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa pada saat tiba dilokasi Terdakwa sempat menunggu selama 10 (sepuluh) menit kemudian baru lah ditangkap oleh pihak kepolisian ;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver nomor polisi BA5854VJ, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver nomor polisi BA5854VJ tersebut milik sepupu Terdakwa namanya Riri yang Terdakwa pinjam namun pemilik sepeda motor tersebut tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut akan digunakan untuk membeli narkoba, sedangkan untuk 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening narkoba golongan I jenis sabu tersebut yang berada dalam penguasaan Terdakwa, namun Terdakwa membelinya dengan uang dari temannya yang bernama Tekli (DPO) ;

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pj



Menimbang Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Suryanak, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 pukul 18.00 WIB di Jorong Tanah Abang, Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Terdakwa membeli dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Suryanak, pembelian yang pertama Terdakwa memesan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang Terdakwa, yang kedua Terdakwa memesan sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan sistem patungan dengan saudara Tekli (DPO) dengan uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang saudara Tekli (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jarak pembeliannya dari yang pertama ke yang kedua dan dari yang kedua ke yang ketiga sekitar 1 (satu) minggu, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Suryanak untuk dipakai bersama saudara Tekli (DPO), namun pada saat penangkapan tidak ditemukan alat hisap, karena saudara Tekli (DPO) yang akan membawanya ;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Suryanak, Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di rumah atas inisiatif Terdakwa sendiri namun sebelumnya Terdakwa sudah meminta izin kepada saudara Tekli (DPO) dan tujuan Terdakwa memakai barang yang narkoba jenis sabu tersebut untuk menambah stamina dalam bekerja;

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa sempat dilakukan test urine, namun di dalam berkas perkara tidak ditemukannya surat hasil test urine Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 73/10771.00/2023 tanggal 09 Juni 2023 dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis sabu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pj



- b. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip untuk uji BPOM seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu telah dilakukan uji lab berdasarkan Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0480K tanggal 15 Juni 2023 bahwa contoh dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba no. urut 61.**

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari saksi Suryanak dengan menggunakan uang Tekli (DPO) sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai secara bersama-sama, tanpa izin dari pihak yang berwenang oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 yang secara sadar memperantarai pembelian narkoba jenis sabu antara Tekli (DPO) dan saksi Suryanak dan karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang tidak memiliki hak apapun atau tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan terhadap Terdakwa dengan putusan bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pij



menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa alasan-alasan dari Nota Pembelaan (*Pledoi*) tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sebagaimana pertimbangan atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, yang telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut dan dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa terkait dengan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yang telah terbukti di persidangan, yaitu ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, diperoleh suatu kesimpulan bahwa terdapat pengaturan mengenai lama pidana penjara dan jumlah pidana denda secara minimum yang dalam praktik hukum acara pidana dikenal dengan istilah "pidana minimum khusus";

Menimbang bahwa dalam menentukan lama pidana penjara yang selanjutnya akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang kiranya memiliki kaitan erat dengan perkara *a quo*, sebagai berikut:

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pij



- Perbuatan Terdakwa terjadi tidak semata-mata karena kemauan Terdakwa, akan tetapi karena ajakan dari Tekli (DPO) dengan cara menghubungi Terdakwa ;
- Terdakwa sudah mengatakan "tidak ada uang", tetapi Tekli (DPO) mengatakan "Ya udah ini jemputlah uangnya" kemudian Tekli (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Suryanak;
- Pada saat Narkoba jenis sabu sudah dibeli dari Saksi Suryanak dan sedang dikuasi oleh Terdakwa, Tekli (DPO) yang menghubungi Terdakwa untuk diserahkan kemudian dipakai secara bersama-sama di sebuah lokasi yang telah diperjanjikan;
- Yang menentukan lokasi untuk menyerahkan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah Tekli (DPO), yang juga merupakan tempat lokasi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Tujuan Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu untuk Tekli (DPO) bukanlah untuk diperjual belikan melainkan untuk dikonsumsi sendiri;
- Barang bukti yang disita dari Terdakwa relatif sedikit hanya 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram ;

Menimbang bahwa berdasarkan 6 (enam) hal pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas serta dengan senantiasa mengedepankan asas keadilan bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan dan keyakinan bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memperantarai jual beli narkoba golongan I jenis sabu sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum, namun terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur di dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang pada pokoknya akan menjatuhkan pidana penjara di bawah ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, **bukanlah berarti bahwa Majelis Hakim kemudian tidak memberikan dukungan atau tidak sependapat dengan upaya negara dalam pemberantasan tindak pidana narkoba**, melainkan hal tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim semata-mata untuk memberikan jaminan keadilan bagi Terdakwa pelaku Tindak Pidana Narkoba dalam mendapatkan

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghukuman yang layak, adil dan proporsional sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan olehnya sebagaimana tersebut didasarkan juga pada Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/Pid.Sus/2017 yang memiliki kekuatan hukum mengikat (*inkracht*);

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang telah dipakai untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit motor merek Honda BEAT warna silver Nopol BA 5854 VJ berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah sepupu Terdakwa namanya Riri, yang telah disita dari Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 46 KUHPA ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pij



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU PRASETIA PANGGILAN WAHYU BIN MISYONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Sabu dimusnahkan ;
 - 5.2 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna hitam dirampas untuk negara ;
 - 5.3 1 (satu) Unit motor merek Honda BEAT warna silver Nopol BA 5854 VJ;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Iqbal Lazuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dedy Agung Prasetyo, S.H., Tedy Rinaldy Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmina Rindani, S.IP.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Hakim Ketua,

Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmina Rindani, S.IP.M.H

MENGESAHKAN
FOTOCOPY INI TELAH DICOCOKAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA
PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

RINI FITRI, S.H
NIP. 19741022 199803 2 001

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pj